

**PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIAAN TENAGA KERJA ATAU HELPER
MECHANIC
PT. APTI ADHI ANANTA – PT. TRANS PUTRA PRATAMA
No. 1008/TTC/X/2024**

Pada hari ini Senin, tanggal 21 (Dua puluh satu), bulan Oktober, tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) telah dibuat Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja atau helper mechanic ("Perjanjian") oleh dan antara:

1. **PT. APTI Adhi Ananta**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Jl. Pegangsaan Dua No.78, RT.05/RW.04, Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250, dalam hal ini diwakili oleh Bpk/Ibu... dalam kedudukannya selaku ... (untuk selanjutnya disebut "Pihak Pertama"); dan
2. **PT. Trans Putra Pratama**, suatu Perusahaan yang berbasis Pelatihan Kerja yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Jl. Sidorejo Wetan, Ds. Yosomulyo, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi, Jatim 68486, yang dalam hal ini diwakili oleh Bpk. Haris Setiawan, dalam kedudukannya selaku Direktur (untuk selanjutnya disebut "Pihak Kedua").

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama di dalam Perjanjian ini disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan dimana dalam pekerjaannya Pihak Pertama bermaksud menggunakan layanan jasa penyedia tenaga kerja atau helper mechanic dari Pihak Kedua.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah lembaga pelatihan kerja yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa tenaga kerja atau helper mechanic yang profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa Para Pihak setuju untuk melakukan kerja sama penyediaan jasa tenaga kerja atau helper mechanic guna menunjang kegiatan operasional yang dibutuhkan.

Berdasarkan hal ini Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut ini:

**Pasal 1
Lingkup Pekerjaan**

Pihak Kedua dengan ini menyediakan tenaga kerja atau helper mechanic yang profesional untuk menunjang kegiatan operasional sesuai kebutuhan Pihak Pertama.

**Pasal 2
Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**

1. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini akan berlaku untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini.



Pasal 3 Kualifikasi Pekerja

1. Pihak Kedua menyediakan Tenaga Kerja atau helper mechanic yang dibutuhkan dalam kondisi sehat dan akan ditempatkan di area kerja yang ditunjuk oleh Pihak pertama.
2. Pihak Pertama berhak melakukan uji tes kualifikasi pada para Tenaga Kerja atau helper mechanic, apabila selama jangka waktu 6 (enam) bulan masa percobaan tenaga kerja atau helper mechanic dianggap tidak mampu maka Pihak Kedua akan mencari pengganti tenaga kerja atau helper mechanic beserta biaya tiket ke lokasi kerja Pihak Pertama maksimal 14 hari setelah meninggalkan lokasi kerja.
3. Tiket keberangkatan tenaga kerja / helper mechanic sampai ke Jakarta ditanggung oleh Pihak Kedua.
4. Pihak Pertama akan melakukan masa percobaan kepada Tenaga Kerja atau helper mechanic selama jangka waktu Perjanjian yaitu 6 (enam) bulan sejak keberangkatan tenaga kerja atau helper mechanic.
5. Tenaga Kerja atau helper mechanic wajib mengikuti seluruh aturan dan instruksi kerja yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama selama berada di area kerja.
6. Jumlah tenaga kerja atau helper mechanic yang disepakati sebanyak 2 (dua) orang sesuai data pada lampiran.

Pasal 4 Lokasi Kerja

1. Lokasi kerja meliputi seluruh wilayah Indonesia baik di Jakarta/Jawa area maupun luar pulau Jawa.
2. Tenaga kerja atau helper mechanic bersedia ditempatkan di seluruh site atau cabang pihak pertama.

Pasal 5 Perlengkapan Kerja

1. Pihak Pertama wajib menyediakan Alat Pelindung Diri (APD), alat kerja untuk Tenaga Kerja atau helper mechanic yang berada di area kerja Pihak Pertama.

Pasal 6 Biaya dan Cara Pembayaran

1. Pihak Kedua membebankan biaya (*management fee*) Rp. 5.000.000,- / orang yang akan ditagihkan setelah pemberangkatan tenaga kerja atau helper mechanic ke lokasi Pihak Pertama.
2. Selama masa kontrak Pihak Kedua memberikan wewenang kepada Pihak Pertama memberikan Honorarium normatif perbulan/tenaga kerja dan dibayarkan langsung ke tenaga kerja berikut fasilitas Mess dan Uang Makan untuk penempatan di Jakarta (lokasi kerja site diberikan makan).
3. Para Pihak sepakat bahwa seluruh pembayaran akan dilakukan secara transfer oleh Pihak Pertama ke Pihak Kedua melalui bank yang ditunjuk sebagai berikut:
Nama : PT. Trans Putra Pratama
Bank : Bank Central Asia (BCA)
Account No : 8980724191

Pasal 7 Pajak

Kewajiban perpajakan yang timbul dari Perjanjian ini merupakan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku bagi Para Pihak.

Pasal 8 Kerahasiaan

Para Pihak secara masing-masing wajib menjaga kerahasiaan isi dan ketentuan dalam Perjanjian ini dan seluruh informasi atau data, baik secara lisan, elektronik, atau tertulis yang diterima dari Pihak lainnya, dan tidak akan memberikan hal tersebut kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

Pasal 9 Pemberitahuan

Segala pemberitahuan atau komunikasi yang disampaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini akan disampaikan secara tertulis dan diserahkan secara langsung dengan tanda terima, atau dikirim dengan surat (tercatat), atau email kepada salah satu Pihak yang alamatnya ditulis dibawah ini. Setiap pemberitahuan atau bentuk komunikasi lainnya dianggap telah diterima pada tanggal yang tercantum pada bukti tanda terima.

Pihak Pertama : PT. APTI ADHI ANANTA Jl. Pegangsaan Dua No.78, RT.05/RW.04, Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14250 Up : Budi Permana Email : Budi.permana@trpila.id	Pihak Kedua : PT. TRANS PUTRA PRATAMA Jl. Sidorejo Wetan, Ds. Yosomulyo, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi, Jatim 68486 Up. : Bpk. Haris Setiawan M.T Email : ttcbanyuwangi2020@gmail.com
---	--

Pasal 10 Keadaan Kahar

- Yang dimaksud keadaan kahar adalah semua kejadian yang berada di luar kemampuan Para Pihak yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban masing-masing Pihak di dalam Perjanjian ini, yaitu antara lain:
 - Bencana alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, badai dan banjir;
 - Kebakaran (kecuali disebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan atau kelalaian Para Pihak); atau
 - Perang, huru-hara, pemberontakan, dan pandemic/epidemi yang secara keseluruhan berhubungan dengan penyelesaian Pekerjaan ini;
 - Peraturan ataupun kebijakan pemerintah yang berakibat secara langsung membatasi atau melarang pelaksanaan kewajiban;
- Dalam hal terjadinya keadaan kahar, maka salah satu Pihak yang terkena wajib memberitahukan secara tertulis disertai bukti-bukti pendukungnya kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
- Dalam hal terjadi keadaan kahar, Para Pihak sepakat untuk tetap melanjutkan hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang telah terjadi sebelumnya.
- Dalam hal terjadi keadaan kahar maka Pihak Pertama akan memberikan perpanjangan waktu bagi Pihak Kedua untuk menyelesaikan Pekerjaan.

Pasal 11
Ketentuan Lain

1. Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
2. Perubahan atas Perjanjian ini akan diatur secara tertulis dan disepakati oleh Para Pihak dalam amandemen Perjanjian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini ("Amandemen").

Para Pihak menandatangani Perjanjian ini pada tanggal tersebut pada awal Perjanjian ini, yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, keduanya bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,
PT. APTI ADHI ANANTA



Budi Permana
Chief Operating Officer

Pihak Kedua ,
PT. TRANS PUTRA PRATAMA

Haris Setiawan M.T
Direktur

LAMPIRAN

Data Siswa :

1. Nama : Chelsea Aditya Prananda
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 13 Juni 2006
Asal Sekolah : SMK MUHAMMADIYAH 9 GAMBIRAN
Jurusan : Teknik Kendaraan Ringan
NIK : 3510071306060002
Alamat : Dsn. Krajan RT 005 / RW 002 Ds. Purwodadi
Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi, Jawa Timur
No. Hp : 085175369291

2. Nama : Perri Setiyawan
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 20 Maret 2001
Asal Sekolah : SMK Negeri 1 Trucuk
Jurusan : Teknik Kendaraan Ringan
NIK : 3310122003010002
Alamat : Kec. Pedan, Kab. Klaten, Jawa Tengah
No HP : 085800471554

